



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK

NEGARA TAHUN 2023

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

1. Luh Nadi Aryani : sebagai Ketua;
NIP 197609212009122002
2. Kadek Bayu Thama : sebagai Anggota;
198810312010011003
3. Fata Asyarfi : sebagai Anggota;
198410272010011015

- KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
 - Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN;
 - Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dengan KPKNL;
 - Membuat berita acara pemantauan baik secara periodik dan insidentil;
 - Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
- KETIGA : Masa tugas Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Bgaian Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2023, Tanggal 30 November 2022
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat perubahan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 27 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Artawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

